



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3507623 - 3506661
3507577

Fax. : 3505571
e-Mail : direktorat.bandarudara@dephub.go.id

Nomor : AU.108/7/21/DJPU-DEU - 2025

Jakarta, 01 Desember 2025

Lampiran :

Hal : Penyerahan Lembar Penerimaan
(Acceptance) Dokumen Standar Pelayanan
Jasa Kebandarudaraan Unit Penyelenggara
Bandar Udara Kelas III Letung - Anambas

Yth. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kelas III Letung - Anambas

Menunjuk surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Letung - Anambas nomor : UM.006/56/XI/UPBU-LMU/2025 tanggal 20 November 2025 perihal Permohonan Pengesahan Dokumen Standar Pelayanan Bandar Udara, disampaikan bahwa Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung - Anambas telah memiliki Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan sesuai format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara dengan nomor : AU.003/1/IX/UPBU-LTG/2025 yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Letung - Anambas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas terlampir disampaikan lembar penerimaan (Acceptance) Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung - Anambas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Direktur Bandar Udara

Budi K. Kresna
NIP. 197004111997031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jl. Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3507623 - 3506661
3507577

Fax. : 3505571
e-Mail : direktorat.bandarudara@dephub.go.id

LEMBAR PENERIMAAN (ACCEPTANCE) DOKUMEN STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA LETUNG - ANAMBAS Nomor : SBU/DSP-148/XI/2025

Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan **Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung - Anambas**, ini mengacu pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara.

Penerimaan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan **Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung - Anambas**, berdasarkan jenis layanan Jasa kebandarudaraan dengan memperhatikan spesifikasi pelayanan yang dilaksanakan dan telah disetujui oleh Direktur Bandar Udara serta ditetapkan oleh **Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung - Anambas** dengan komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan dan komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi sebagaimana tercantum dalam Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan **Unit Penyelenggara Bandar Udara Letung - Anambas**.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berwenang melakukan pengawasan standar pelayanan jasa kebandarudaraan terhadap Pelaksanaan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan.

Jakarta, 01 Desember 2025

a.n. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Direktur Bandar Udara


Budhi K. Kresna
NIP. 197004111997031001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
LETUNG - ANAMBAS**

Bukit Padi
Kec. Jemaja
Timur Kode Pos
29792

Telp :
Fax :
Sms Center :

TLX :
E-mail : Bandaraupbuletung@gmail.com
Web-Site :

Nomor : UM.006/56/XI/UPBU-LMU/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Perihal : Permohonan Pengesahan (Acceptance)
Dokumen Standar Pelayanan
Kebandarudaraan pada Kantor UPBU Kelas
III Letung – Anambas

Bukit Padi, 20 November 2025

Yth. Direktur Bandar Udara

Mendasari :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikat dan Registrasi Bandar Udara.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat disampaikan Dokumen Standar Pelayanan Kebandarudaraan pada Kantor UPBU Kelas III Letung – Anambas yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor UPBU Kelas III Letung – Anambas untuk mendapat lembar pengesahan (*Acceptance*) dari Direktur Bandar Udara (dokumen terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara
Kelas III Letung,



Denny Armanto, S.E., M.A.

NIP. 197711262007121001

Safety, Security, Services and Compliance



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
LETUNG – ANAMBAS**

Bukit Padi
Kec. Jemaja Timur
Kode Pos 29793

Telp
Fax
SMS Center

TLX :
FAX :
EMAIL : upbuletung.anambas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
LETUNG - ANAMBAS
NOMOR : AU.003/1/IX/UPBU-LTG/2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
LETUNG - ANAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
LETUNG - ANAMBAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna memastikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan, setiap penyelenggara bandar udara wajib menetapkan standar pelayanan jasa kebandarudaraan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun standar pelayanan jasa kebandarudaraan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Letung - Anambas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Letung - Anambas tentang Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Letung - Anambas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 179 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 565);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 580);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 583);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 584);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1146);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 608);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 609);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III LETUNG - ANAMBAS TENTANG DOKUMEN STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN DI BANDAR UDARA KELAS III LETUNG - ANAMBAS
- PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Kelas III Letung - Anambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Kelas III Letung - Anambas meliputi :
- a. Standar Pelayanan terhadap pesawat udara;
 - b. Standar Pelayanan terhadap penumpang;
 - c. Standar Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos
- KETIGA : Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan ini wajib dilaksanakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Letung - Anambas dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Letung

Pada tanggal : 01 September 2025

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III LETUNG -
ANAMBAS,



DENNY ARMANTO, S.E, M.A.

NIP. 19771126 200712 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III LETUNG - ANAMBAS
NOMOR AU.003/1/IX/UPBU-LTG/2025
TENTANG PENETAPAN DOKUMEN
STANDAR PELAYANAN JASA
KEBANDARUDARAAN DI KANTOR UNIT
PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS
III LETUNG - ANAMBAS

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
DI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
LETUNG - ANAMBAS**

NO	JENIS PELAYANAN
1	Standar Pelayanan terhadap pesawat udara
2	Standar Pelayanan terhadap penumpang
3	Standar Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos

Bukit Padi, 01 September 2025
KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III LETUNG –
ANAMBAS,



DENNY ARMANTO, S.E, M.A.
NIP. 19771126 200712 1 001

**STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN PADA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
LETUNG – ANAMBAS**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara; 9. Keputusan Menteri Perhubungan PR 21 Tahun 2023 tentang standar teknis dan operasional keselamatan penerbangan sipil;
2	Persyaratan Pelayanan	1. Persyaratan pelayanan terhadap pesawat udara meliputi: a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara; 1) Landas Pacu (<i>Runway</i>): a) Kondisi Landas Pacu (<i>Runway</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Tidak terdapat obstacle pada kawasan pendekatan dan lepas landas Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKR); d) Tersedia fasilitas sesuai dengan hazard identification risk analysis dan/atau pelaksanaan manajemen bahaya hewan liar (<i>wildlife hazard management</i>) dan <i>serviceable</i>; e) Program Airport Pavement Managament System tersedia sesuai dengan ketentuan; 2) <i>Runway Strip</i> : tersedia sesuai dengan ketentuan; 3) <i>Runway End Safety Area</i> (RESA) : tersedia sesuai dengan ketentuan; 4) Landas Hubung (<i>Taxiway</i>): a) Kondisi Landas Hubung (<i>Taxiway</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; 5) Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual yang dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan berupa: a) Approach Light; b) PAPI/A-PAPI; c) Sequence Flashing Light; d) RTIL; e) Runway Edge Light;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		f) Runway End Light; g) Threshold Light; h) Turning Area Light; i) Taxiway Edge Light; j) Taxiway/Apron Light; k) Runway Centerline Light; l) Taxiway Centerline Light; m) Stop Bar Light; n) Stop Way Light; o) Runway Guard Light; p) Rapid Exit Taxiway Light; q) Taxi Guidance Sign Light; r) Wind Direction Indicator; dan s) Control System. 6) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK): a) Fasilitas PKP-PK dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan (kategori dan/atau pergerakan pesawat terbesar selama 3 bulan berturut atau dibawah 700 pergerakan tersibuk); b) Jalan Akses (Access Road) Kendaraan PKP-PK dalam kondisi baik dan dapat memberikan layanan; c) Waktu Respon (Response Time) ≤ 3 menit; d) Peralatan pendukung dan penunjang tersedia sesuai kategori PKP PK; e) Dokumen AEP dan Dokumen SOP tersedia sesuai ketentuan. b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses parkir pesawat udara : 1) Landas Parkir (Apron) a) Kondisi landas parkir (apron) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Ketersediaan parking stand untuk melayani jumlah pesawat pada saat jam sibuk; d) Ketersediaan dan pelaksanaan prosedur penanganan parkir pesawat sesuai ketentuan; 2) Apron Flood Light : dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses penyimpanan pesawat udara: ketersediaan fasilitas penyimpanan pesawat udara yaitu hanggar yang memenuhi kebutuhan penyimpanan pesawat. d. Keamanan dalam proses pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara: ketersediaan fasilitas keamanan penerbangan sesuai dengan ketentuan program keamanan penerbangan nasional.

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		2. Persyaratan pelayanan terhadap penumpang meliputi: a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang: 1) Pelayanan pelaporan keberangkatan penumpang (<i>check-in</i>): a) Jumlah fasilitas meja pelaporan keberangkatan sesuai ketentuan; b) Kondisi fasilitas meja pelaporan keberangkatan (<i>check-in counter desk</i>) dalam kondisi baik; c) Fasilitas kursi atau tempat duduk bagi petugas pelaporan keberangkatan tersedia sesuai dengan ketentuan dan kondisi baik; d) Tersedia fasilitas komputer lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); e) Tersedia fasilitas <i>baggage tag printer</i> lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); f) Tersedia fasilitas timbangan sudah kalibrasi dan kondisi baik (bisa digunakan); g) Tersedia fasilitas <i>conveyor</i> bagasi penumpang dengan kondisi baik (bisa digunakan); h) Tersedia fasilitas sistem antrian (<i>yellow line</i> dan <i>queue line</i>) lengkap dan kondisi baik; i) Tersedia fasilitas informasi yang jelas (Nomor Meja Pelaporan dan informasi maskapai) lengkap dan kondisi baik; j) <i>Rail</i> pengaman untuk meja counter check-in tersedia dan serviceable; k) Kondisi tempat pelaporan keberangkatan bersih, tidak ada tempelan stiker dan terdapat petugas kebersihan yang bertugas secara rutin; 2) Pemeriksaan penumpang dan bagasi: a) Ketersediaan fasilitas pemeriksaan penumpang dan bagasi sesuai dengan dokumen program keamanan bandar udara; b) Waktu menunggu dalam antrian proses pemeriksaan penumpang dan bagasi dihitung mulai dari penumpang masuk ke dalam antrian proses pemeriksaan sampai dengan penumpang dilakukan pemeriksaan; 3) Imigrasi Keberangkatan (untuk terminal internasional): Ketersediaan fasilitas imigrasi keberangkatan memenuhi kebutuhan penumpang; 4) Imigrasi Kedatangan (untuk terminal internasional): Ketersediaan fasilitas imigrasi kedatangan memenuhi kebutuhan penumpang; Pelayanan Bea Cukai (untuk terminal internasional); 5) Pelayanan Bea Cukai (untuk terminal internasional): Ketersediaan fasilitas pelayanan bea cukai memenuhi kebutuhan penumpang; 6) Ruang Tunggu Keberangkatan: Jumlah kursi pada ruang tunggu keberangkatan paling sedikit 60% dari jumlah penumpang waktu sibuk berangkat, dengan kondisi kursi yang baik dan dapat digunakan; 7) Pelayanan bagasi: a) Tersedia fasilitas conveyor belt sesuai dengan ketentuan dan serviceable; b) Tersedia informasi pengambilan bagasi (Nomor conveyor belt dan Monitor Display Informasi) dan serviceable; c) Tersedia rail pengaman untuk conveyor belt dan serviceable; d) Tersedia fasilitas Lost and Found untuk tempat pelaporan bagasi yang hilang atau rusak;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		8) Area Sirkulasi: (lebar sirkulasi sesuai ketentuan) - Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal > 5 juta penumpang per tahun paling sedikit 7 meter; - Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal 10 ribu sampai dengan 5 juta penumpang per tahun paling sedikit 5 meter; - Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal < 10 ribu penumpang per tahun paling sedikit 3,6 meter. b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang : - Pengkondisian suhu: Suhu sesuai dengan standar yang ditentukan ($\leq 25^{\circ}\text{C}$) di <i>check-in</i> area, ruang tunggu keberangkatan dan area pengambilan bagasi; - Pengkondisian cahaya : intensitas cahaya sesuai dengan standar yang ditentukan - Terminal = 200 - 250 lux; - Area Bagasi = 250 - 300 lux; - Toilet = 100 - 150 lux - Kemudahan pengangkutan bagasi: - Fasilitas trolley tersedia dengan jumlah sesuai standar dan kondisi yang baik; - Terdapat staging area dan rail - Kebersihan : kondisi terminal bersih dan tersedia fasilitas dan petugas kebersihan; - Pelayanan Informasi: Tersedia fasilitas informasi baik dalam bentuk visual, audio, dan counter yang diletakkan di tempat strategis; - Toilet : - Fasilitas toilet lengkap, meliputi : toilet duduk atau jongkok, sanitair, air, sabun, tissue, pengering tangan, cermin, tempat sampah dan pengharum ruangan; - Tersedia petugas kebersihan toilet; - Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air; - Ruang Laktasi : tersedia fasilitas ruang laktasi (nursery) lengkap, bersih dan nyaman (meja ganti popok (baby tafel), washtafel, dispenser air panas, tempat duduk dan tempat sampah); - Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus: tersedia fasilitas - ramp untuk beda level ketinggian dengan kemiringan maksimum 20°; - toilet bagi penumpang berkebutuhan khusus sesuai ketentuan; - lift yang dapat melayani penumpang berkebutuhan khusus untuk bangunan 2 lantai atau lebih. - ruang tunggu dengan kursi prioritas pada ruang tunggu keberangkatan; c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah: Tersedia fasilitas nilai tambah yang lengkap, bersih, nyaman, mudah terlihat dan berfungsi dengan baik meliputi : - Tempat Ibadah; - Ruang Merokok; - Ruang Bermain Anak; - Internet / Wifi;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		5) Fasilitas maskapai penerbangan; 6) Fasilitas Self Check-In Counter; 7) Fasilitas Air Minum; 8) <i>Charging Station</i>. d. Kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk: 1) Luas terminal penumpang eksisting = 1.200m² 2) Luas area utilitas = 120m² 3) Luas area komersial (maksimal 30%) = 324m² 4) Luas area operasional (minimal 70%) = 756m² 5) Standar luas terminal (sesuai ketentuan) = 14m²/pax 6) Kapasitas terminal ideal: tahun 2024 sebanyak = $756\text{m}^2 / 14\text{m}^2/\text{pax} / 0.2\% = 27.000 \text{ pax}$ 7) Tingkat okupansi = Tingkat Okupansi Tahun 2024 ($16.928 / 27.000$) x 100% = 62,70% 8) Nilai <i>Level of service</i> = $(22,33\text{m}^2/\text{pax} / 14\text{m}^2) \times 100\% = 156\%$ (<i>Over-design</i>)
		3. Persyaratan pelayanan di area/wilayah kargo dan pos meliputi: a. Lahan dan/atau bangunan untuk penanganan kargo dan pos tersedia sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara dan ketentuan yang berlaku; b. Pengamanan selama di daerah kargo dan pos sesuai dengan ketentuan keamanan penerbangan 1) Personel keamanan di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; 2) Fasilitas pemeriksaan keamanan orang dan barang di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; 3) Fasilitas CCTV di area/wilayah kargo dan pos tersedia sesuai ketentuan dan dapat memberikan pelayanan; 4) Ketersediaan pos penjagaan sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; c. Pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas: fasilitas pembatas fisik Daerah Keamanan Terbatas sesuai ketentuan program keamanan penerbangan nasional dan dapat memberikan pelayanan; d. Jalan akses: 1) Jalan akses tersedia dan dapat memberikan pelayanan; 2) Kondisi jalan akses baik, tidak ada genangan air, marka jelas terlihat; e. Area parkir kendaraan: 1) Area Parkir untuk pegawai (penyedia jasa terkait) dan pengguna jasa tersedia dan dapat memberikan pelayanan; 2) Kondisi Area Parkir baik, tidak ada genangan air, marka jelas terlihat; f. Pelayanan informasi: tersedia fasilitas informasi bentuk visual (FIDS, signage, informasi kedatangan kargo) tersedia, informatif dan mudah terlihat; g. Pengkondisian cahaya: intensitas cahaya sesuai dengan standar yang ditentukan 1) Area storage = 200 - 300 lux; 2) Toilet = 100 - 150 lux

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		h. Tempat ibadah: fasilitas untuk melakukan ibadah tersedia, lengkap, bersih dan nyaman i. Toilet: 1) Fasilitas toilet lengkap, meliputi : toilet duduk atau jongkok, sanitair, air, sabun, tissue, pengering tangan, cermin, tempat sampah, pengharum ruangan dan ruang janitor; 2) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air; j. Kebersihan: area/wilayah kargo dan pos dalam kondisi bersih.
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang diberikan sesuai dengan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang ditetapkan; 2. Penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan; a. Pemeriksaan penumpang nomor AU.508/12/IX/UPBU-LTG/2025 b. Pemeriksaan bagasi nomor AU.508/14/IX/UPBU-LTG/2025 c. Pemeriksaan senjata api nomor AU.508/21/IX/UPBU-LTG/2025 d. Kebersihan terminal nomor AU. 508/68/X/UPBU-LTG/2025 e. Permohonan slot time nomor AU.508/72/XI/UPBU-LTG/2025 f. Permohonan extend nomor AU.508/73/XI/UPBU-LTG/2025 3. Pembuatan Dokumen Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) antara Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Letung – Anambas dengan PT Wings Abadi Airlines dan PT Asi Pudjiastuti Aviation 4. Pembuatan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Letung - Anambas untuk melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang telah ditetapkan.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan dalam pemberian tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : 1. Pelayanan terhadap pesawat udara dimulai sejak pesawat udara memasuki tiap fasilitas pendaratan, lepas landas, manuver, dan parkir sampai dengan pesawat udara meninggalkan masing-masing fasilitas tersebut; 2. Pelayanan terhadap penumpang dimulai sejak penumpang memasuki beranda (<i>Curb</i>) Keberangkatan sampai dengan pintu keberangkatan dan sejak penumpang memasuki pintu kedatangan sampai dengan beranda (<i>Curb</i>) kedatangan penumpang; 3. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos dimulai sejak kargo dan/atau pos memasuki area/wilayah kargo dan pos di bandar udara sampai dengan meninggalkan area/wilayah kargo dan pos di bandar udara.
5	Biaya / Tarif	Biaya / tarif yang harus dibayarkan untuk memperoleh pelayanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan berdasarkan PP 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan meliputi : 1. Pelayanan terhadap pesawat udara berupa tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) sebesar : - Pendaratan: Rp. 2.000 tiap 1.000 kg atau bagiannya; - Penempatan: Rp. 275 per jam per ton; - Penyimpanan: Rp. 1.000 tiap 1.000 kg per 12 jam atau bagiannya.

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																		
		2. Pelayanan terhadap penumpang berupa tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebesar: - PJP2U: Rp. 20.000 per penumpang; - PJPC: Rp. 1.000 per penumpang. 3. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos berupa tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U) sebesar 30,00 per kg. (Untuk tarif pelayanan jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara belum diterapkan dikarenakan belum ada tersedia fasilitas terminal Kargo) Besaran tiap-tiap tarif pelayanan jasa kebandarudaraan tersebut, untuk Unit Penyelenggara Bandar Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Sedangkan untuk Badan Usaha Bandar Udara sesuai dengan Keputusan Direksi setelah besaran tarif tersebut dikonsultasikan kepada Menteri Perhubungan																		
6	Produk Layanan	Output layanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : 1. Output pelayanan terhadap pesawat udara berupa: a. Output pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Landas pacu (<i>runway</i>) kondisi baik ;<table><tr><td>Arah</td><td>07-25</td></tr><tr><td>Dimensi</td><td>1.600 m x 30 m</td></tr><tr><td>PCN</td><td>PCN 19F/C/Y/T</td></tr><tr><td>Konstruksi</td><td><i>Aspal Hotmix</i></td></tr></table> Catatan : Terdapat <i>obstacle</i> pada kawasan pendekatan dan lepas landas Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKR): 1. Pohon di bukit dengan koordinat lintang 02.58'10.409" bujur 105.46'20.549" elevasi 93.3 runway 25. 2. Bukit dengan koordinat lintang 02.57'26.014 bujur 105.43'52.198" elevasi 70.6 runway 07. 3. Bukit dengan koordinat lintang 02.59'14.505 bujur 105.49'42.115 elevasi 225.5 runway 25. 2) <i>Runway strip</i> kondisi baik;<table><tr><td>Dimensi</td><td>1.715 m x 150 m</td></tr><tr><td>Konstruksi</td><td>Tanah padat</td></tr></table> 3) <i>Runway End Safety Area</i> (RESA); NIL 4) Landas hubung (<i>Taxiway</i>), kondisi baik;<table><tr><td>Dimensi</td><td>125 m x 15 m</td></tr><tr><td>PCN</td><td>PCN 19F/C/Y/T</td></tr><tr><td>Konstruksi</td><td><i>Aspal Hotmix</i></td></tr></table> 5) fasilitas alat bantu pendaratan visual; NIL 6) fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara;	Arah	07-25	Dimensi	1.600 m x 30 m	PCN	PCN 19F/C/Y/T	Konstruksi	<i>Aspal Hotmix</i>	Dimensi	1.715 m x 150 m	Konstruksi	Tanah padat	Dimensi	125 m x 15 m	PCN	PCN 19F/C/Y/T	Konstruksi	<i>Aspal Hotmix</i>
Arah	07-25																			
Dimensi	1.600 m x 30 m																			
PCN	PCN 19F/C/Y/T																			
Konstruksi	<i>Aspal Hotmix</i>																			
Dimensi	1.715 m x 150 m																			
Konstruksi	Tanah padat																			
Dimensi	125 m x 15 m																			
PCN	PCN 19F/C/Y/T																			
Konstruksi	<i>Aspal Hotmix</i>																			

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																																																				
		a) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK):<table><tr><td>Foam Tender type V</td><td>1 Unit kondisi baik</td></tr><tr><td>Foam Tender type IV</td><td>1 Unit kondisi baik</td></tr><tr><td>Ambulance</td><td>1 Unit kondisi baik</td></tr></table> b) Jalan Akses (<i>Access Road</i>) Kendaraan PKP-PK dalam kondisi baik dan dapat digunakan akan tetapi kondisi permukaan tanah lendutan sehingga mempengaruhi <i>response time</i>. c) Waktu Respon (<i>Response Time</i>) ≤ 3 menit; d) Peralatan pendukung dan penunjang tersedia sesuai kategori PKP-PK (Kategori IV).<table><tr><td>Baju Tahan Panas</td><td>7 Buah</td><td rowspan="6">Tersedia dan berfungsi dengan baik</td></tr><tr><td>Baju Tahan Api</td><td>2 Buah</td></tr><tr><td>Radio <i>handy talky</i></td><td>4 Buah</td></tr><tr><td><i>Breathing Apparatus</i></td><td>6 Buah</td></tr><tr><td><i>Foam Konsentrat</i></td><td>200 Liter</td></tr><tr><td>Tandu</td><td>2 Buah</td></tr></table> e) Lembar Pengesahan Dokumen AEP Nomor : AU.203/12/14/DJPU.DKP.2017 tanggal 22 Agustus 2017 dan Dokumen SOP tersedia sesuai ketentuan.<table><tr><th>No</th><th>Uraian SOP</th><th>Nomor SOP</th></tr><tr><td>1</td><td>PELATIHAN PERSONEL DAN KENDALI MUTU (QC)</td><td>01.01</td></tr><tr><td>2</td><td>PENGOPERASIAN KENDARAAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS PKP-PK</td><td>01.02</td></tr><tr><td>3</td><td>PENANGANAN KEADAAN DARURAT</td><td>01.03</td></tr><tr><td>4</td><td>PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN BAHAYA KEBAKARAN</td><td>01.04</td></tr><tr><td>5</td><td>DIFFICULT AREA OPERATION</td><td>01.05</td></tr><tr><td>6</td><td>HAZARDOUS MATERIAL (HAZMAT) INCIDENT ACCIDENT</td><td>01.06</td></tr><tr><td>7</td><td>DANGEROUS GOODS (DG) EMERGENCY</td><td>01.07</td></tr><tr><td>8</td><td>PENIMBUNAN BAHAN BAKAR</td><td>01.08</td></tr><tr><td>9</td><td>CONTINGENCY PLAN PENANGGULANGAN KEADAAM DARURAT UNIT PKP-PK</td><td>01.09</td></tr><tr><td>10</td><td>PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BAHAN PEMADAM (FOAM KONSENTRAT)</td><td>01.10</td></tr></table>	Foam Tender type V	1 Unit kondisi baik	Foam Tender type IV	1 Unit kondisi baik	Ambulance	1 Unit kondisi baik	Baju Tahan Panas	7 Buah	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Baju Tahan Api	2 Buah	Radio <i>handy talky</i>	4 Buah	<i>Breathing Apparatus</i>	6 Buah	<i>Foam Konsentrat</i>	200 Liter	Tandu	2 Buah	No	Uraian SOP	Nomor SOP	1	PELATIHAN PERSONEL DAN KENDALI MUTU (QC)	01.01	2	PENGOPERASIAN KENDARAAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS PKP-PK	01.02	3	PENANGANAN KEADAAN DARURAT	01.03	4	PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN BAHAYA KEBAKARAN	01.04	5	DIFFICULT AREA OPERATION	01.05	6	HAZARDOUS MATERIAL (HAZMAT) INCIDENT ACCIDENT	01.06	7	DANGEROUS GOODS (DG) EMERGENCY	01.07	8	PENIMBUNAN BAHAN BAKAR	01.08	9	CONTINGENCY PLAN PENANGGULANGAN KEADAAM DARURAT UNIT PKP-PK	01.09	10	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BAHAN PEMADAM (FOAM KONSENTRAT)	01.10
Foam Tender type V	1 Unit kondisi baik																																																					
Foam Tender type IV	1 Unit kondisi baik																																																					
Ambulance	1 Unit kondisi baik																																																					
Baju Tahan Panas	7 Buah	Tersedia dan berfungsi dengan baik																																																				
Baju Tahan Api	2 Buah																																																					
Radio <i>handy talky</i>	4 Buah																																																					
<i>Breathing Apparatus</i>	6 Buah																																																					
<i>Foam Konsentrat</i>	200 Liter																																																					
Tandu	2 Buah																																																					
No	Uraian SOP	Nomor SOP																																																				
1	PELATIHAN PERSONEL DAN KENDALI MUTU (QC)	01.01																																																				
2	PENGOPERASIAN KENDARAAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS PKP-PK	01.02																																																				
3	PENANGANAN KEADAAN DARURAT	01.03																																																				
4	PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN BAHAYA KEBAKARAN	01.04																																																				
5	DIFFICULT AREA OPERATION	01.05																																																				
6	HAZARDOUS MATERIAL (HAZMAT) INCIDENT ACCIDENT	01.06																																																				
7	DANGEROUS GOODS (DG) EMERGENCY	01.07																																																				
8	PENIMBUNAN BAHAN BAKAR	01.08																																																				
9	CONTINGENCY PLAN PENANGGULANGAN KEADAAM DARURAT UNIT PKP-PK	01.09																																																				
10	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BAHAN PEMADAM (FOAM KONSENTRAT)	01.10																																																				

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																			
		yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara; b. Output pelayanan pada proses parkir pesawat udara tersedianya fasilitas berupa: 1) Landas parkir (<i>apron</i>) 125 m x 70 m kondisi baik <table><tr><td>Dimensi</td><td>125 m x 70 m</td></tr><tr><td>PCN</td><td>19F/C/Y/T</td></tr><tr><td>Konstruksi</td><td>Aspal Hotmix</td></tr><tr><td><i>Parking Stand</i></td><td>Dapat menampung 3 Pesawat</td></tr></table> 2) <i>Apron Flood Light</i> tersedia 1 unit kondisi baik yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses parkir pesawat udara; c. Output pelayanan pada proses penyimpanan pesawat udara adalah belum tersedianya fasilitas penyimpanan Pesawat Udara yaitu Hanggar yang memenuhi kebutuhan Penyimpanan Pesawat; d. Output penyediaan fasilitas keamanan dalam proses pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara adalah tercipta kondisi keamanan bandar udara sesuai dengan Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Program</i>) dalam pemberian pelayanan proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara dengan nomor 240/PKBK.DKP/VI/2021 tanggal 25 juni 2021. 2. Output pelayanan terhadap penumpang berupa: a. Output pelayanan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Pelaporan keberangkatan penumpang (<i>check-in</i>): terdapat 2 Unit meja <i>Counter Check In</i>. 2) Pemeriksaan penumpang dan bagasi; <table><tr><td>X Ray Bagasi</td><td>1 Unit</td><td rowspan="5">Tersedia dan berfungsi dengan baik</td></tr><tr><td>X Ray Cabin</td><td>1 Unit</td></tr><tr><td>Walk Through Metal Detector (WTMD)</td><td>1 Unit</td></tr><tr><td>Hand Held Metal Detector (HHMD)</td><td>2 Unit</td></tr><tr><td>Handy Talky</td><td>3 Unit</td></tr></table> 3) pelayanan penanganan penumpang dan bagasi; a) Tersedia 1 (satu) fasilitas conveyor belt sesuai dengan ketentuan dan serviceable; b) Tidak Tersedia informasi pengambilan bagasi (tidak tersedia Nomor conveyor belt dan Monitor Display Informasi); c) Tidak tersedia rail pengaman untuk conveyor belt;; d) Tersedia fasilitas Lost and Found untuk tempat pelaporan bagasi yang hilang atau rusak. 4) Imigrasi Keberangkatan; Tidak tersedia imigrasi keberangkatan. 5) Imigrasi Kedatangan; Tidak tersedia imigrasi kedatangan. 6) pelayanan Bea Cukai; Tidak tersedia bea cukai. 7) ruang tunggu keberangkatan; Tersedia 80 kursi di ruang tunggu	Dimensi	125 m x 70 m	PCN	19F/C/Y/T	Konstruksi	Aspal Hotmix	<i>Parking Stand</i>	Dapat menampung 3 Pesawat	X Ray Bagasi	1 Unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik	X Ray Cabin	1 Unit	Walk Through Metal Detector (WTMD)	1 Unit	Hand Held Metal Detector (HHMD)	2 Unit	Handy Talky	3 Unit
Dimensi	125 m x 70 m																				
PCN	19F/C/Y/T																				
Konstruksi	Aspal Hotmix																				
<i>Parking Stand</i>	Dapat menampung 3 Pesawat																				
X Ray Bagasi	1 Unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik																			
X Ray Cabin	1 Unit																				
Walk Through Metal Detector (WTMD)	1 Unit																				
Hand Held Metal Detector (HHMD)	2 Unit																				
Handy Talky	3 Unit																				

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																														
		keberangkatan 8) pelayanan bagasi pada terminal kedatangan; Tersedia <i>conveyor belt</i> 9) area sirkulasi; Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal 10 ribu sampai dengan 5 juta penumpang per tahun paling sedikit 5 meter; yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa pada saat proses keberangkatan dan kedatangan penumpang; b. Output pelayanan yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) Pengkondisian suhu ruangan; area terminal terdiri dari area keberangkatan dan kedatangan bersuhu ($\leq 25^{\circ}\text{C}$) 2) Pengkondisian cahaya terdapat fasilitas pencahayaan pada terminal dan toilet. 3) Kemudahan pengangkutan bagasi; tersedia fasilitas 10 <i>trolley</i> 4) Kebersihan; terdapat 6 petugas kebersihan 5) Pelayanan informasi; a) Fasilitas informasi dalam bentuk visual (<i>FIDS</i>, <i>signage</i>) tersedia informatif dan terlihat, tersedia 2 monitor FIDS terdiri dari : 1. Satu unit depan pintu keberangkatan 2. Satu unit depan pintu kedatangan b) Fasilitas informasi dalam bentuk audio (<i>announcement</i>) tersedia, informatif dan dapat terdengar, tersedia 1 unit di control room tersedia; c) Fasilitas meja informasi, tersedia dan terlihat jumlah 1 unit di beranda (<i>Curb</i>); d) Fasilitas informasi angkutan moda transportasi tidak tersedia; 6) Toilet; Tersedia 8 Unit Toilet yang dapat digunakan. Terdiri dari 4 Unit di area <i>counter check in</i> dan ruang tunggu keberangkatan, 2 unit di area kedatangan dan 2 area di selasar depan <table border="1"> <tr><td>Urinoir</td><td>7 unit</td><td rowspan="10">Tersedia dan berfungsi dengan baik</td></tr> <tr><td>Wastafel</td><td>15 unit</td></tr> <tr><td>Closet duduk</td><td>14 unit</td></tr> <tr><td>Tempat sabun</td><td>15 unit</td></tr> <tr><td>Tempat tisu</td><td>20 unit</td></tr> <tr><td>Pengering tangan</td><td>8</td></tr> <tr><td>Cermin</td><td>11</td></tr> <tr><td>Tempat sampah</td><td>30</td></tr> <tr><td>Pengharum ruangan</td><td>8</td></tr> <tr><td>Ruang janitor</td><td>3</td></tr> </table> 7) Ruang laktasi (<i>nursery</i>); Tersedia ruangan laktasi namun belum dilengkapi fasilitas sesuai standar. <table border="1"> <tr><td>Sofa</td><td>1 unit</td><td rowspan="4">Tersedia dan berfungsi dengan baik</td></tr> <tr><td>Dispenser air panas</td><td>1 unit</td></tr> <tr><td>Tempat sampah</td><td>1 unit</td></tr> <tr><td>Laci</td><td>1 unit</td></tr> </table> 8) Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus; Tersedia 3 unit toilet berkebutuhan yang dapat digunakan 2 unit di area <i>counter check in</i> dan ruang tunggu dan 1 unit di area kedatangan 9) Belum tersedia pelayanan transportasi lanjutan	Urinoir	7 unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Wastafel	15 unit	Closet duduk	14 unit	Tempat sabun	15 unit	Tempat tisu	20 unit	Pengering tangan	8	Cermin	11	Tempat sampah	30	Pengharum ruangan	8	Ruang janitor	3	Sofa	1 unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Dispenser air panas	1 unit	Tempat sampah	1 unit	Laci	1 unit
Urinoir	7 unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik																														
Wastafel	15 unit																															
Closet duduk	14 unit																															
Tempat sabun	15 unit																															
Tempat tisu	20 unit																															
Pengering tangan	8																															
Cermin	11																															
Tempat sampah	30																															
Pengharum ruangan	8																															
Ruang janitor	3																															
Sofa	1 unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik																														
Dispenser air panas	1 unit																															
Tempat sampah	1 unit																															
Laci	1 unit																															

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																									
		10) Tempat parkir kendaraan yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada pengguna jasa; c. Output pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah meliputi: 1) Tempat ibadah tersedia di area ruang tunggu keberangkatan dan di area parkir kendaraan 2) Tenant/area komersil tersedia di beranda (<i>Curb</i>) terminal 3) Ruang merokok tersedia di area ruang tunggu dan di beranda (<i>Curb</i>) 4) Internet atau <i>wifi</i> terjangkau di semua area terminal 5) Fasilitas maskapai tersedia 2 unit fasilitas maskapai 6) <i>Charging station</i> tersedia di ruang tunggu keberangkatan yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan memberikan nilai tambah terhadap pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa; d. Output kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk meliputi perhitungan kapasitas ideal, tingkat okupansi, dan tingkat pelayanan (<i>level of service</i>). Perhitungan kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk untuk terminal domestik dan terminal internasional ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan luas terminal per penumpang waktu sibuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: a) Luas terminal eksisting = 1.200m² b) Luas area utilitas = 120m² c) Luas area komersial = 324m² d) Luas area operasional = 756m² e) Luas per penumpang eksisting tahun 2024 = 22,33m²/pax f) Kapasitas terminal ideal = tahun 2024 sebanyak = 756m² / 14m²/pax / 0.2% = 27.000 pax/tahun g) Nilai <i>Level of service</i> = (22.33m²/pax / 14m²) x 100% = 156% (<i>Over-design</i>) 3. Output pelayanan di area/wilayah kargo dan pos Belum tersedia fasilitas terminal kargo dan pos.																									
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan jasa kebandarudaraan berjalan sesuai standar, antara lain : ruang kerja, meja, kursi, komputer, printer, dsb; a. Ruang Kepala Kantor <table border="1"> <tr> <td>Kursi kerja</td><td>1 unit</td><td rowspan="7">Tersedia dan berfungsi dengan baik</td></tr> <tr> <td>Meja kerja</td><td>1 unit</td></tr> <tr> <td>Sofa tamu</td><td>1 paket</td></tr> <tr> <td>Dispenser</td><td>1 unit</td></tr> <tr> <td>AC</td><td>1 unit</td></tr> <tr> <td>TV</td><td>1 unit</td></tr> <tr> <td>Laci</td><td>1 unit</td></tr> <tr> <td>HT</td><td>1 unit</td><td></td></tr> </table> b. Ruang Ketua Tim Tata Usaha <table border="1"> <tr> <td>Kursi kerja</td><td>1 unit</td><td rowspan="3">Tersedia dan berfungsi dengan baik</td></tr> <tr> <td>Meja kerja</td><td>1 unit</td></tr> <tr> <td>Sofa tamu</td><td>1 paket</td></tr> </table>	Kursi kerja	1 unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Meja kerja	1 unit	Sofa tamu	1 paket	Dispenser	1 unit	AC	1 unit	TV	1 unit	Laci	1 unit	HT	1 unit		Kursi kerja	1 unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Meja kerja	1 unit	Sofa tamu	1 paket
Kursi kerja	1 unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik																									
Meja kerja	1 unit																										
Sofa tamu	1 paket																										
Dispenser	1 unit																										
AC	1 unit																										
TV	1 unit																										
Laci	1 unit																										
HT	1 unit																										
Kursi kerja	1 unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik																									
Meja kerja	1 unit																										
Sofa tamu	1 paket																										

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																
		<table><tr><td>Lemari Buku</td><td>1 unit</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>AC</td><td>1 unit</td></tr></table>	Lemari Buku	1 unit		AC	1 unit											
Lemari Buku	1 unit																	
AC	1 unit																	
		c. Ruang Ketua Tim TOKPD																
		<table><tr><td>Kursi kerja</td><td>1 unit</td><td rowspan="6">Tersedia dan berfungsi dengan baik</td></tr><tr><td>Meja kerja</td><td>1 unit</td></tr><tr><td>Sofa tamu</td><td>1 paket</td></tr><tr><td>Lemari Buku</td><td>1 unit</td></tr><tr><td>AC</td><td>1 unit</td></tr><tr><td>Komputer</td><td>1 unit</td></tr></table>	Kursi kerja	1 unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Meja kerja	1 unit	Sofa tamu	1 paket	Lemari Buku	1 unit	AC	1 unit	Komputer	1 unit			
Kursi kerja	1 unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik																
Meja kerja	1 unit																	
Sofa tamu	1 paket																	
Lemari Buku	1 unit																	
AC	1 unit																	
Komputer	1 unit																	
		2. Sarana / prasarana bagi pengguna jasa layanan :																
		a. Pelayanan terhadap pesawat udara sarana, prasarana dan/atau fasilitas antara lain sarana / prasarana di sisi udara dalam menunjang pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara;																
		<table><tr><td>Runway</td><td>1.600 m x 30 m</td></tr><tr><td>Taxiway</td><td>25 m x 15 m</td></tr><tr><td>Apron</td><td>125 m x 70 m</td></tr><tr><td>Strip Runway</td><td>1.715 m x 150 m</td></tr><tr><td>RESA</td><td>NIL</td></tr><tr><td>Shoulder</td><td>NIL</td></tr><tr><td>Marka</td><td>Ada</td></tr></table>	Runway	1.600 m x 30 m	Taxiway	25 m x 15 m	Apron	125 m x 70 m	Strip Runway	1.715 m x 150 m	RESA	NIL	Shoulder	NIL	Marka	Ada		
Runway	1.600 m x 30 m																	
Taxiway	25 m x 15 m																	
Apron	125 m x 70 m																	
Strip Runway	1.715 m x 150 m																	
RESA	NIL																	
Shoulder	NIL																	
Marka	Ada																	
		b. Pelayanan terhadap penumpang, antara lain sarana / prasarana pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang, kenyamanan penumpang, nilai tambah, serta kapasitas bandara;																
		1. Fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang																
		<table><tr><td>Pelaporan kedatangan penumpang (<i>check in counter</i>)</td><td>2 <i>counter check in</i> (meja, kursi, timbangan)</td><td rowspan="4">Tersedia dan berfungsi dengan baik</td></tr><tr><td>Pemeriksaan penumpang</td><td>1 <i>X-ray</i> bagasi, 1 <i>X-ray cabin</i>, 1 WTMD, 2 HHMD</td></tr><tr><td>Ruang tunggu keberangkatan</td><td>Jumlah kursi 80 seat</td></tr><tr><td>Pelayanan bagasi di terminal kedatangan</td><td>1 conveyor, ruang <i>lost and found</i></td></tr></table>	Pelaporan kedatangan penumpang (<i>check in counter</i>)	2 <i>counter check in</i> (meja, kursi, timbangan)	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Pemeriksaan penumpang	1 <i>X-ray</i> bagasi, 1 <i>X-ray cabin</i> , 1 WTMD, 2 HHMD	Ruang tunggu keberangkatan	Jumlah kursi 80 seat	Pelayanan bagasi di terminal kedatangan	1 conveyor, ruang <i>lost and found</i>							
Pelaporan kedatangan penumpang (<i>check in counter</i>)	2 <i>counter check in</i> (meja, kursi, timbangan)	Tersedia dan berfungsi dengan baik																
Pemeriksaan penumpang	1 <i>X-ray</i> bagasi, 1 <i>X-ray cabin</i> , 1 WTMD, 2 HHMD																	
Ruang tunggu keberangkatan	Jumlah kursi 80 seat																	
Pelayanan bagasi di terminal kedatangan	1 conveyor, ruang <i>lost and found</i>																	
		2. Fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang																
		<table><tr><td>Pengkondisi suhu</td><td>AC semi central</td><td rowspan="5">Tersedia dan berfungsi dengan baik</td></tr><tr><td>Trolley</td><td>10 buah</td></tr><tr><td>Fasilitas Informasi</td><td><i>Public information system (announcement)</i></td></tr><tr><td>Toilet</td><td>Pria 4 unit, Wanita 4, unit, Disabilitas 3 unit</td></tr><tr><td>Ruang laktasi</td><td>1 unit</td></tr></table>	Pengkondisi suhu	AC semi central	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Trolley	10 buah	Fasilitas Informasi	<i>Public information system (announcement)</i>	Toilet	Pria 4 unit, Wanita 4, unit, Disabilitas 3 unit	Ruang laktasi	1 unit					
Pengkondisi suhu	AC semi central	Tersedia dan berfungsi dengan baik																
Trolley	10 buah																	
Fasilitas Informasi	<i>Public information system (announcement)</i>																	
Toilet	Pria 4 unit, Wanita 4, unit, Disabilitas 3 unit																	
Ruang laktasi	1 unit																	

NO	KOMPONEN	KETERANGAN				
			Area parkir	Luas 809 m ² Kapasitas 30 mobil & 12 motor		
			Fasilitas pengguna berkebutuhan khusus	Ramp, toilet, ruang tunggu dengan kursi prioritas		
		3. Fasilitas yang memberikan nilai tambah				
			Tempat ibadah	2 unit (1 diruang tunggu dan 1 diparkiran)	Tersedia dan berfungsi dengan baik	
			Tenant/area komersil	3 Unit		
			Internet/wifi	1 Sistem		
			Fasilitas Maskapai	2 unit		
			Charging station	1 set		
			Smoking Room	1 unit		
			Smoking Area	1 Unit (Curb)		
		4. Area terminal				
			Keberangkatan	Kedatangan	Beranda (Curb)	
			Ruang tunggu	Toilet	Tenant/area komersil	
			Area check in	Janitor	Smoking Area	
			Ruang informasi	Lost and Found	Meja Informasi	
			Ruang CCTV	Pengambilan bagasi	Toilet	
			Ruang maskapai	Ruang panel listrik	Janitor	
			Musholla	Toilet Disabilitas		
			Laktasi			
			Toilet			
			Toilet Disabilitas			
			Janitor			
			Ruang AMC			
			Ruang AVSEC			
			Smoking Room			
			Ruang X-Ray			
			Ruang Konsolidasi			
		c. Belum tersedia pelayanan di area/wilayah kargo dan pos,antara lain sarana, prasarana dan/atau fasilitas sejak kargo dan/atau pos memasuki area/wilayah kargo dan pos dibandar udara sampai dengan meninggalkan area/wilayah kargo dan pos di bandar udara;				
		d. Tersedia sarana / prasarana khusus bagi penyandang cacat, orang sakit, orang lanjut usia dan anak-anak, seperti toilet khusus bagi penyandang cacat, dsb.				
			Kursi ruang tunggu Prioritas	1 unit	Tersedia dan berfungsi dengan baik	
			Kursi roda	1 unit		
			Ramp acces	2 sisi darat dan 2 sisi udara (Area terminal		

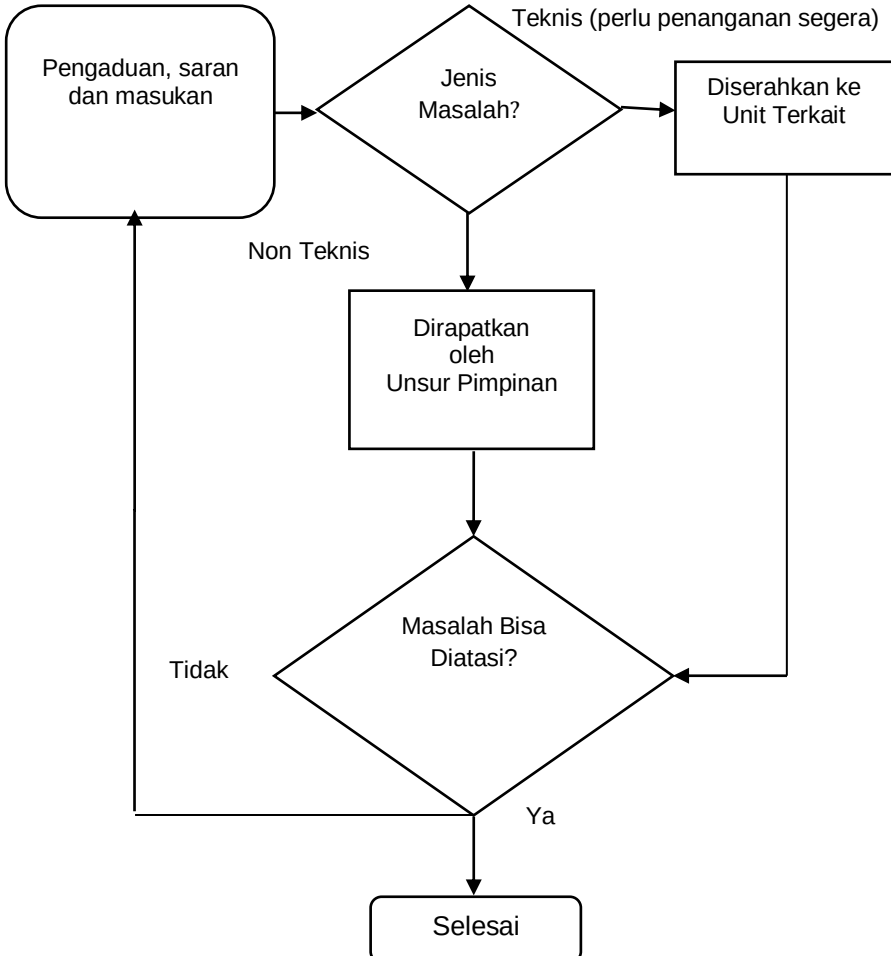
NO	KOMPONEN	KETERANGAN																																																																											
8	Kompetensi Pelaksana	Terdapat personel yang memiliki standar kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam melaksanakan fungsi pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos (disebutkan personel, sertifikat kompetensi dan bidang pekerjaannya) A. Pelayanan Terhadap Pesawat Udara 1. Petugas Aviation Security <table> <tr> <th>No</th><th>Nama</th><th>Lisensi</th></tr> <tr><td>1</td><td>MUHAMMAD RIZKY ANUGRAH</td><td>JUNIOR AVSEC</td></tr> <tr><td>2</td><td>AKMAL DERIYANT HAQ</td><td>JUNIOR AVSEC</td></tr> <tr><td>3</td><td>BURHANAKUM TRI KHOIRUN</td><td>JUNIOR AVSEC</td></tr> <tr><td>4</td><td>GALUH GUNAWAN</td><td>JUNIOR AVSEC</td></tr> <tr><td>5</td><td>APRIANDI</td><td>JUNIOR AVSEC</td></tr> <tr><td>6</td><td>ANDI KURNIA WIRAWAN</td><td>BASIC AVSEC</td></tr> <tr><td>7</td><td>CANTIKA OKTAVIA</td><td>BASIC AVSEC</td></tr> <tr><td>8</td><td>SAID MUHAMMAD SAIDI</td><td>BASIC AVSEC</td></tr> <tr><td>9</td><td>JIMI TORNANDO</td><td>BASIC AVSEC</td></tr> <tr><td>10</td><td>NUZURIDAN</td><td>BASIC AVSEC</td></tr> <tr><td>11</td><td>TONI</td><td>BASIC AVSEC</td></tr> <tr><td>12</td><td>ADE AGUSTIAN</td><td>BASIC AVSEC</td></tr> <tr><td>13</td><td>DEDI PUTRA</td><td>BASIC AVSEC</td></tr> <tr><td>14</td><td>RIAN EFENDI</td><td>BASIC AVSEC</td></tr> <tr><td>15</td><td>M.FEDRA</td><td>BASIC AVSEC</td></tr> <tr><td>16</td><td>OKTA KARINA</td><td>BASIC AVSEC</td></tr> <tr><td>17</td><td>FYCYALORA</td><td>BASIC AVSEC</td></tr> </table> 2. Petugas Apron Movement Control <table> <tr> <th>No</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>AFRIANUS AKBAR</td><td>1. Marshalling 2. Apron Movement Control</td></tr> <tr> <td>2</td><td>MAWAR MELATI</td><td>1. Marshalling 2. Apron Movement Control</td></tr> <tr> <td>3</td><td>MARDIUS</td><td>1. Marshalling 2. Apron Movement Control</td></tr> </table> 3. Petugas Teknik Umum <table> <tr> <th>No</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi</th></tr> <tr> <td>1</td><td>MOCHAMMAD ARIFIAN IRCHAMMI</td><td>1. Airfield Lighting System 2. Air Conditioning System 3. Programmable Logic Controller 4. Transmisi dan Distribusi 5. Mikrocontroller</td></tr> <tr> <td>2</td><td>MAHFUD FATUR ZULFA</td><td>1. Airfield Lighting System 2. Air Conditioning System 3. Programmable Logic</td></tr> </table>	No	Nama	Lisensi	1	MUHAMMAD RIZKY ANUGRAH	JUNIOR AVSEC	2	AKMAL DERIYANT HAQ	JUNIOR AVSEC	3	BURHANAKUM TRI KHOIRUN	JUNIOR AVSEC	4	GALUH GUNAWAN	JUNIOR AVSEC	5	APRIANDI	JUNIOR AVSEC	6	ANDI KURNIA WIRAWAN	BASIC AVSEC	7	CANTIKA OKTAVIA	BASIC AVSEC	8	SAID MUHAMMAD SAIDI	BASIC AVSEC	9	JIMI TORNANDO	BASIC AVSEC	10	NUZURIDAN	BASIC AVSEC	11	TONI	BASIC AVSEC	12	ADE AGUSTIAN	BASIC AVSEC	13	DEDI PUTRA	BASIC AVSEC	14	RIAN EFENDI	BASIC AVSEC	15	M.FEDRA	BASIC AVSEC	16	OKTA KARINA	BASIC AVSEC	17	FYCYALORA	BASIC AVSEC	No	Nama	Sertifikat Kompetensi	1	AFRIANUS AKBAR	1. Marshalling 2. Apron Movement Control	2	MAWAR MELATI	1. Marshalling 2. Apron Movement Control	3	MARDIUS	1. Marshalling 2. Apron Movement Control	No	Nama	Sertifikat Kompetensi	1	MOCHAMMAD ARIFIAN IRCHAMMI	1. Airfield Lighting System 2. Air Conditioning System 3. Programmable Logic Controller 4. Transmisi dan Distribusi 5. Mikrocontroller	2	MAHFUD FATUR ZULFA	1. Airfield Lighting System 2. Air Conditioning System 3. Programmable Logic
No	Nama	Lisensi																																																																											
1	MUHAMMAD RIZKY ANUGRAH	JUNIOR AVSEC																																																																											
2	AKMAL DERIYANT HAQ	JUNIOR AVSEC																																																																											
3	BURHANAKUM TRI KHOIRUN	JUNIOR AVSEC																																																																											
4	GALUH GUNAWAN	JUNIOR AVSEC																																																																											
5	APRIANDI	JUNIOR AVSEC																																																																											
6	ANDI KURNIA WIRAWAN	BASIC AVSEC																																																																											
7	CANTIKA OKTAVIA	BASIC AVSEC																																																																											
8	SAID MUHAMMAD SAIDI	BASIC AVSEC																																																																											
9	JIMI TORNANDO	BASIC AVSEC																																																																											
10	NUZURIDAN	BASIC AVSEC																																																																											
11	TONI	BASIC AVSEC																																																																											
12	ADE AGUSTIAN	BASIC AVSEC																																																																											
13	DEDI PUTRA	BASIC AVSEC																																																																											
14	RIAN EFENDI	BASIC AVSEC																																																																											
15	M.FEDRA	BASIC AVSEC																																																																											
16	OKTA KARINA	BASIC AVSEC																																																																											
17	FYCYALORA	BASIC AVSEC																																																																											
No	Nama	Sertifikat Kompetensi																																																																											
1	AFRIANUS AKBAR	1. Marshalling 2. Apron Movement Control																																																																											
2	MAWAR MELATI	1. Marshalling 2. Apron Movement Control																																																																											
3	MARDIUS	1. Marshalling 2. Apron Movement Control																																																																											
No	Nama	Sertifikat Kompetensi																																																																											
1	MOCHAMMAD ARIFIAN IRCHAMMI	1. Airfield Lighting System 2. Air Conditioning System 3. Programmable Logic Controller 4. Transmisi dan Distribusi 5. Mikrocontroller																																																																											
2	MAHFUD FATUR ZULFA	1. Airfield Lighting System 2. Air Conditioning System 3. Programmable Logic																																																																											

NO	KOMPONEN	KETERANGAN		
				<i>Controller</i> 4. Transmisi dan Distribusi 5. <i>Mikrocontroller</i>
		3	ANDIKA WIDYATAMA	1. Instrument Landing System 2. <i>Human Factor</i> 3. <i>Safety Management System</i>
		4	ARGUNA FIRNANDUS PURBA	1. <i>Airfield Lighting System</i> 2. Genarator set & <i>Automatic Change Over Swicth</i> 3. <i>Human Factor</i> 4. <i>Safety Management System</i> 5. Transmisi dan Distribusi
		5	RASYID ANSORI PULUNGAN	1. <i>Doppler VHF Omnidirectional Range</i> 2. <i>Cisco Certification Network Associate</i>
		6	MUHAMAD IRVAN	<i>Airfield Lighting System</i>
		4. Petugas PKP-PK		
		No	Nama	Lisensi
		1	RAHMAT RIYADI	JUNIOR PKP-PK
		2	SADDAM MAHMUD HUSEIN LUBIS	JUNIOR PKP-PK
		3	PAULUS RINALDO KINDO SIMBOLON	JUNIOR PKP-PK
		4	M. ZIDAN FALAH RAMADHAN	JUNIOR PKP-PK
		5	M. IQBAL D.S.	JUNIOR PKP-PK
		6	DWIKI YUDA SEPTIADI	JUNIOR PKP-PK
		7	AKMAD JUSMAN	BASIC PKP-PK
		8	RAY IVAN MARPAUNG	1. Alat-alat Besar 2. <i>Air Conditioning System</i> 3. <i>Water & Pump System</i> (Tidak memiliki lisensi PKP-PK)
		9	DEVI PRATIWI	Petugas Medis
		5. Petugas Bangland		
		No	Nama	Sertifikat Kompetensi
		1	DANIEL BAGUS WICAKSONO	Tidak memiliki Sertifikat Kompetensi
		2	FRIHAT AZZURIES	1. Fasilitas Sisi Darat 2. Fasilitas Sisi Udara 3. <i>Airfield Lighting System</i>
		3	GALANG VALENTINO	1. Fasilitas Sisi Udara 2. Fasilitas Sisi Darat

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																												
		<table><tr><td></td><td>SIAHAAN</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>RIZKY AULIA SYA BAN RAMBE</td><td>1. Traction Equipment 2. Fasilitas Sisi Udara 3. Transmisi & Distribusi 4. Uninterruptible Power Supply & Renewable Energy,Pembangkit Listrik Tenaga Surya 5. Water & Pump System 6. Generator set & Automatic Change Over Switch 7. Alat-Alat Besar & Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran 8. Airfield Lighting System 9. Fasilitas Sisi Darat 10. Air Conditioning System</td></tr><tr><td>5</td><td>RUZianto</td><td>Tidak memiliki Sertifikat Kompetensi</td></tr><tr><td>6</td><td>ARI FEBRIZA</td><td>Tidak memiliki Sertifikat Kompetensi</td></tr></table>		SIAHAAN		4	RIZKY AULIA SYA BAN RAMBE	1. Traction Equipment 2. Fasilitas Sisi Udara 3. Transmisi & Distribusi 4. Uninterruptible Power Supply & Renewable Energy,Pembangkit Listrik Tenaga Surya 5. Water & Pump System 6. Generator set & Automatic Change Over Switch 7. Alat-Alat Besar & Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran 8. Airfield Lighting System 9. Fasilitas Sisi Darat 10. Air Conditioning System	5	RUZianto	Tidak memiliki Sertifikat Kompetensi	6	ARI FEBRIZA	Tidak memiliki Sertifikat Kompetensi																
	SIAHAAN																													
4	RIZKY AULIA SYA BAN RAMBE	1. Traction Equipment 2. Fasilitas Sisi Udara 3. Transmisi & Distribusi 4. Uninterruptible Power Supply & Renewable Energy,Pembangkit Listrik Tenaga Surya 5. Water & Pump System 6. Generator set & Automatic Change Over Switch 7. Alat-Alat Besar & Kendaraan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran 8. Airfield Lighting System 9. Fasilitas Sisi Darat 10. Air Conditioning System																												
5	RUZianto	Tidak memiliki Sertifikat Kompetensi																												
6	ARI FEBRIZA	Tidak memiliki Sertifikat Kompetensi																												
6. Petugas Maskapai																														
		<table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Maskapai</th></tr><tr><td>1</td><td>HANISAH</td><td>Wings Air</td></tr><tr><td>2</td><td>RAJA HERMANSYAH</td><td>Susi Air</td></tr></table>	No	Nama	Maskapai	1	HANISAH	Wings Air	2	RAJA HERMANSYAH	Susi Air																			
No	Nama	Maskapai																												
1	HANISAH	Wings Air																												
2	RAJA HERMANSYAH	Susi Air																												
7. Petugas Ground Handling																														
		<table><tr><th>No</th><th>Nama</th></tr><tr><td>1</td><td>RIKA RATNASARI</td></tr><tr><td>2</td><td>SAID ANGGA</td></tr><tr><td>3</td><td>NURDIN HIDAYAT</td></tr><tr><td>4</td><td>WAN FAHRUL</td></tr><tr><td>5</td><td>MOHD NURLUTVI</td></tr></table>	No	Nama	1	RIKA RATNASARI	2	SAID ANGGA	3	NURDIN HIDAYAT	4	WAN FAHRUL	5	MOHD NURLUTVI																
No	Nama																													
1	RIKA RATNASARI																													
2	SAID ANGGA																													
3	NURDIN HIDAYAT																													
4	WAN FAHRUL																													
5	MOHD NURLUTVI																													
B. Pelayanan Terhadap Penumpang																														
1. Petugas Aviation Security																														
		<table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Lisensi</th></tr><tr><td>1</td><td>MUHAMMAD RIZKY ANUGRAH</td><td>JUNIOR AVSEC</td></tr><tr><td>2</td><td>AKMAL DERIYANT HAQ</td><td>JUNIOR AVSEC</td></tr><tr><td>3</td><td>BURHANAKUM TRI KHOIRUN</td><td>JUNIOR AVSEC</td></tr><tr><td>4</td><td>GALUH GUNAWAN</td><td>JUNIOR AVSEC</td></tr><tr><td>5</td><td>APRIANDI</td><td>JUNIOR AVSEC</td></tr><tr><td>6</td><td>ANDI KURNIA WIRAWAN</td><td>BASIC AVSEC</td></tr><tr><td>7</td><td>CANTIKA OKTAVIA</td><td>BASIC AVSEC</td></tr><tr><td>8</td><td>SAID MUHAMMAD SAIDI</td><td>BASIC AVSEC</td></tr></table>	No	Nama	Lisensi	1	MUHAMMAD RIZKY ANUGRAH	JUNIOR AVSEC	2	AKMAL DERIYANT HAQ	JUNIOR AVSEC	3	BURHANAKUM TRI KHOIRUN	JUNIOR AVSEC	4	GALUH GUNAWAN	JUNIOR AVSEC	5	APRIANDI	JUNIOR AVSEC	6	ANDI KURNIA WIRAWAN	BASIC AVSEC	7	CANTIKA OKTAVIA	BASIC AVSEC	8	SAID MUHAMMAD SAIDI	BASIC AVSEC	
No	Nama	Lisensi																												
1	MUHAMMAD RIZKY ANUGRAH	JUNIOR AVSEC																												
2	AKMAL DERIYANT HAQ	JUNIOR AVSEC																												
3	BURHANAKUM TRI KHOIRUN	JUNIOR AVSEC																												
4	GALUH GUNAWAN	JUNIOR AVSEC																												
5	APRIANDI	JUNIOR AVSEC																												
6	ANDI KURNIA WIRAWAN	BASIC AVSEC																												
7	CANTIKA OKTAVIA	BASIC AVSEC																												
8	SAID MUHAMMAD SAIDI	BASIC AVSEC																												

NO	KOMPONEN	KETERANGAN		
		9	JIMI TORNANDO	BASIC AVSEC
		10	NUZURIDAN	BASIC AVSEC
		11	TONI	BASIC AVSEC
		12	ADE AGUSTIAN	BASIC AVSEC
		13	DEDI PUTRA	BASIC AVSEC
		14	RIAN EFENDI	BASIC AVSEC
		15	M.FEDRA	BASIC AVSEC
		16	OKTA KARINA	BASIC AVSEC
		17	FYCYALORA	BASIC AVSEC
		2. Petugas Apron Movement Control		
		No	Nama	Sertifikat Kompetensi
		1	AFRIANUS AKBAR	1. <i>Marshalling</i> 2. <i>Apron Movement Control</i>
		2	MAWAR MELATI	1. <i>Marshalling</i> 2. <i>Apron Movement Control</i>
		3	MARDIUS	1. <i>Marshalling</i> 2. <i>Apron Movement Control</i>
		3. Petugas Terminal, Informasi dan Hygie dan Sanitasi		
		No	Nama	Sertifikat Kompetensi
		1	EEP SAEFULLAH	1. <i>Communication System</i> 2. <i>Navigation System</i> 3. <i>Airfield Lighting System</i> (Tidak memiliki Sertifikat Kompetensi tata terminal dan <i>hopitality</i>)
2	ENDAH ASMARANI YUSUF	Tidak memiliki Sertifikat Kompetensi		
3	DANDI NURDIANSYAH	Tidak memiliki Sertifikat Kompetensi		
4	SARILAWATI	Tidak memiliki Sertifikat Kompetensi		
6	HENDRO	Tidak memiliki Sertifikat Kompetensi		
7	YULISMAWATI	Tidak memiliki Sertifikat Kompetensi		
8	FENI IFNINDA	BASIC AVSEC		
9	MOHD NURLUTVI	Tidak memiliki Sertifikat Kompetensi		
4. Petugas Maskapai				
No	Nama	Maskapai		
1	HANISAH	Wings Air		
2	RAJA HERMANSYAH	Susi Air		
5. Petugas Ground Handling				

NO	KOMPONEN	KETERANGAN													
		<table><tr><th>No</th><th>Nama</th></tr><tr><td>1</td><td>RIKA RATNASARI</td></tr><tr><td>2</td><td>SAID ANGGA</td></tr><tr><td>3</td><td>NURDIN HIDAYAT</td></tr><tr><td>4</td><td>WAN FAHRUL</td></tr><tr><td>5</td><td>MOHD NURLUTVI</td></tr></table>	No	Nama	1	RIKA RATNASARI	2	SAID ANGGA	3	NURDIN HIDAYAT	4	WAN FAHRUL	5	MOHD NURLUTVI	
No	Nama														
1	RIKA RATNASARI														
2	SAID ANGGA														
3	NURDIN HIDAYAT														
4	WAN FAHRUL														
5	MOHD NURLUTVI														
9	Pengawasan Internal	Terdapat atasan yang membawahi personel yang memiliki standar kompetensi tersebut yang melaksanakan fungsi pemberian pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos. Pengawas internal di Kantor UPBU Kelas III Letung - Anambas saat ini yaitu <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr><tr><td>1</td><td>DENNY ARMANTO</td><td>Kepala Kantor</td></tr><tr><td>2</td><td>UUD NASRUDIN</td><td>Ketua Tim Tata Usaha</td></tr><tr><td>3</td><td>SYAMSUL BAHARI</td><td>Ketua Tim TOKPD</td></tr></table> STRUKTUR ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III LETUNG - ANAMBAS KEM.143 TAHUN 2024 TENTANG PETA JABATAN DAN URUSAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TUGAS DIREKTORAT JENDERAL <u>KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III LETUNG - ANAMBAS</u> DENNY ARMANTO, S.E., M.A. NIP. 19771226200121001 ↓ JABATAN <u>ANALIS SARAFATURAHIL PERTAMA</u> UUD NASRUDIN NIP. 20790904200501001 <u>PENILAI TENNIS KEMUKAKAN</u> AJIEP SAPUTRA NIP. 20900912002041006 SYAMSUL BAHARI, A.Md NIP. 20901012001121001 MUHAMMAD FACHRONT SURYANA, A.Md NIP. 20911102002041008 REENDY ARILHANWAN BAWAD, A.Md NIP. 20910312002101001 <u>PENGUYAHAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN BANDAR UDARA BIDANG ATSEC</u> ENUR HASANAH NIP. 207909022006122002 <u>PENGUYAH PERSONEL PENERBANGAN BIDANG ATSEC</u> MUHAMMAD RIZKI ANUGRA PUTRA, A.Md.Ts NIP. 20900902001121002 AKMAL DEKRYANT HAQ, A.Md.Ts NIP. 20901102200101001 GALUH GUNAWAN NIP. 209001302004121004 AFKARU AKBAR, A.Md.Ts NIP. 209009042004121003 <u>PENGUYAH PERSONEL PENERBANGAN BIDANG PAK-PAK</u> RANDA HENTADI NIP. 20900620020121001 SADOMAMINGD HUSEIN LUGIS, A.Md.Ts NIP. 209003012001121001 MUHAMMAD ZILAN FALAH RAKADIRAN, A.Md.Ts NIP. 20901002002101001 PAULUS ENVALDO KENDO SIBOLONG NIP. 209009072002101001 DIREKTYUTRA SEPTIAH NIP. 20900902004121001 <u>PENGUYAH OPERASIONAL BANDAR UDARA</u> ANZI KURNIA WIRAWANT NIP. 209009072002041005 MUHAMMAD MAULANA ULUKARINAH, A.Md NIP. 209009142004121002 GALANG VALENTINO SIHAEN, A.Md NIP. 209002142004121003 REXKY AULIA SYA BANGKAMBE, A.Md.T NIP. 20911022004121004 RAY IVAN MAKPAING, A.Md.T NIP. 209111202004121001 <u>PERSONEL OPERASIONAL BANDAR UDARA</u> MUHAMMAD KHALIDU SAPUTRA, A.Md.Ts NIP. 209009342003101001 BURHANSALIM TRIKORHUNI, A.Md.Ts NIP. 209009020023101001 <u>TEKNIK PENERBANGAN TERAMPIL</u> MUHAMMAD FAHRIEL PRATHA KATAGIRIA, A.Md.T NIP. 19900904201121001 SROPY MELIVANA, A.Md NIP. 2090020201122001 DANIEL BAGUS WICAKSONO, A.Md.T NIP. 199706122002031014 KENNY WILANDANA, A.Md NIP. 1990700202031008 KEP SARFILLAH, A.Md.T NIP. 1990030301101002 FIRBAT AZZURETES VERGAWAN NIP. 20910702002101003 MOCHAMMAD ALIFATUNIRHASOQ, A.Md NIP. 20900702002101002 SASQA PUTRI MAULANA, A.Md.T NIP. 2091020203102001 MAHRUD FATUR ZULFA, A.Md NIP. 20900902002101001 ANDIKA WIDYATAMA, A.Md.T NIP. 20900422003101001 ARGINA FERDINANDUS KURRA, A.Md NIP. 1990090301011001 REATRIS ANGGITA MANUELING, A.Md NIP. 19900712003011007	No	Nama	Jabatan	1	DENNY ARMANTO	Kepala Kantor	2	UUD NASRUDIN	Ketua Tim Tata Usaha	3	SYAMSUL BAHARI	Ketua Tim TOKPD	
No	Nama	Jabatan													
1	DENNY ARMANTO	Kepala Kantor													
2	UUD NASRUDIN	Ketua Tim Tata Usaha													
3	SYAMSUL BAHARI	Ketua Tim TOKPD													

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 <pre> graph TD A([Pengaduan, saran dan masukan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Unsur Pimpinan] D --> E{Masalah Bisa Diatasi?} E -- "Ya" --> F([Selesai]) E -- "Tidak" --> A C --> E </pre> Sarana : a) Kotak pengaduan b) Email : upbuletung.anambas@gmail.com c) Pusat Informasi dan Layanan : • Instagram : @bandara_letung d) Call Center : 0813-7615-7160 e) Call Center 151 Kementerian Perhubungan
11	Jumlah Pelaksana	a. Pelayanan terhadap pesawat udara - Petugas Aviation Security • 5 Orang bersertifikat Junior; • 12 Orang bersertifikat Basic; - Petugas <i>Apron Movement Control</i> • 3 Orang sertifikat AMC dan Marshaling; - Petugas Ground Handling 5 Orang - Petugas Maskapai 2 Orang - Petugas Informasi 1 Orang - Petugas Medis 1 Orang - Petugas PKP-PK • 6 Orang bersertifikat Junior; • 1 Orang bersertifikat Basic; - Petugas Teknik Umum

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		• 4 Orang bersertifikat ahli listrik penerbangan; • 2 Orang bersertifikat ahli elektronika; - Petugas Bangland • 3 Orang bersertifikat FSU dan FSD • 3 Orang tidak bersertifikat Jumlah 48 Personel b. Pelayanan terhadap penumpang - Petugas Aviation Security • 5 Orang lisensi Junior Avsec • 12 Orang lisensi Basic Avsec - Petugas <i>Ground Handling</i> 5 Orang - Petugas Maskapai 2 Orang - Petugas Tata Terminal 1 Orang - Petugas Informasi 1 Orang - Petugas <i>Hygiene</i> dan Sanitasi 6 Orang - Petugas AMC • 3 Orang sertifikat AMC dan <i>Marshaling</i>; Jumlah 35 Personel
12	Jaminan Pelaksana	Kantor UPBU Kelas III Letung – Anambas memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan sesuai PM 41 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara dan dituangkan dalam Maklumat Pelayanan.  The image shows a formal document titled "MAKLUMAT PELAYANAN". The text states that the UPBU Kelas III Letung - Anambas unit guarantees the service of airport user services in accordance with the standards set by PM 41/2023, and that they accept sanctions if they fail to fulfill their promise. The document is dated 27 Mei 2025 and is signed by Denny Armanto, S.E, M.A. (NIP. 19771126 200712 1 001).
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kantor UPBU Kelas III Letung - Anambas menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor UPBU Kelas III Letung - Anambas dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor UPBU Kelas III Letung - Anambas untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor UPBU Kelas III Letung - Anambas.

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		a. Aerodrome Manual (AM) nomor SBU/SP – 0125/02/X/2024 b. Airport Emergency Plan (AEP) nomor AU.203/12/14/DJPU.DKP.2017 c. Airport Security Programme (ASP) nomor 240/PKBU.DKP/VI/2021 yang telah disetujui dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJU);
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Kinerja Internal : e-kinerja.kemenhub.go.id b. Kinerja External : 1) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan setiap bulan atau per triwulan dalam setahun; 2) Laporan hasil audit/inspeksi keselamatan penerbangan oleh Direktorat Teknis dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II.

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III LETUNG -

ANANBAS,



DENNY ARMANTO, S.E, M.A.
NIP. 19771126 200712 1 001

DATA BANDAR UDARA KELAS III LETUNG - ANAMBAS

A. Data Umum Bandar Udara

1. Nama Bandar Udara : Bandar Udara Letung - Anambas
2. Penyelenggara Bandar Udara : Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Letung - Anambas
3. Alamat Bandar Udara : Bukit Padi, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau
4. Fasilitas Sisi Udara
 - a. Runway : 1.600 m x 30 m
 - b. Taxiway : 125 m x 15 m
 - c. Apron : 125 m x 70 m
 - d. Strip Runway : 1.600 m x 72 m
 - e. RESA : NIL
 - f. Shoulder : NIL
 - g. Marka : Ada
5. Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual : NIL

B. Data Fasilitas Terminal Domestik

1. Luas Terminal Domestik : 1.200m²
2. Kapasitas Ideal Terminal Domestik : 27.000 pax/tahun
3. Luas area utilitas : 120m²
4. Luas area komersial domestik : 324m²
5. Jumlah *check-in counter* domestik : 2 Unit
6. Luas area *check-in counter* domestik : 116,64m²
7. Luas ruang tunggu keberangkatan domestik : 220,32m²
8. Luas area pengambilan bagasi : 194,4 m²
9. Luas area parkir kendaraan : 809 m²
10. Kapasitas parkir kendaraan : 30 Kendaraan roda 4
12 Kendaraan roda 2
11. Jumlah kursi ruang tunggu keberangkatan domestik : 80 Kursi
12. Jumlah *trolley* : 10 Unit
13. Jumlah *conveyor baggage claim* domestik : 1 Unit
14. Jumlah garbarata : NIL

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III LETUNG -
ANAMBAS,



DENNY ARMANTO, S.E, M.A.
NIP. 19771126 200712 1 001



MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, Kami Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Letung - Anambas menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar pelayanan jasa kebandarudaraan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

Bukit Padi, 27 Mei 2025

Kepala Kantor UPBU Kelas III Letung - Anambas

DENNY ARMANTO, S.E, M.A
NIP. 19771126 200712 1 001